



PUTUSAN

NOMOR : 118/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

SONDANG GULTOM, SKM; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Panglima Denai No. 91-A Amplas Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

1. SATRIAWAN MANAO, S.H.;
2. SYAMSUL HUTAURUK, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Satriawan Manao,SH. & Rekan, berkantor di Jalan Peringgian No. 135 Dusun III Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Deli Serdang Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

----- L A W A N -----

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN, Berkedudukan di Jalan Rotan Komplek Petisah, Kecamatan Medan Petisah,

Hal. 1 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

1. Drg. Hj. IRMA SURYANI, M.K.M. ;
2. ARIFAH, S.Kep, Ners, M.Kes. ;
3. RAHMAD DONI, S.H. M. Hum.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Medan berkantor di Jalan Rotan Kompleks Petisah Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Mei 2019, dan

1. Drg. Hj. IRMA SURYANI, M.K.M. ;
2. ARIFAH, S.Kep, Ners, M.Kes. ;
3. EDI SUBROTO, SKM, M.Kes.
4. ADE ILHAM, SKM.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Medan berkantor di Jalan Rotan Kompleks Petisah Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 118/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut;

Hal. 2 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 118/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 5 Juli 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Kamis, tanggal 12 Juli 2018;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 118/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 12 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2019;
- Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Juli **2018**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Juli 2018, Nomor: **118/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **12 Juli 2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Nota Tugas Kepala dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Pegawai Negeri Sipil atas nama SONDANG GULTOM, SKM / Penggugat , Golongan III/c, jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan.

Hal. 3 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa kepentingan Penggugat : Penggugat telah dirugikan dengan keluarnya Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat (Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan), dimana Penggugat dipindahtugaskan dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan.

Bahwa akibat dikeluarkannya Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat, maka menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yaitu :

- Penggugat diharuskan ikut kembali proses Akreditasi Puskesmas di UPT. Puskesmas Medan Labuhan, dimana di UPT. Puskesmas Belawan Penggugat sudah ikut proses Akreditasi Puskesmas;
- UPT. Puskesmas Medan Labuhan tipe Puskesmas kawasan Perkotaan Non Rawat Inap, dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Lampiran V.
- UPT. Puskesmas Belawan tipe Puskesmas kawasan Perkotaan Rawat Inap, dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Lampiran V.
- Penggugat saat masih di UPT. Puskesmas Belawan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Lampiran V. Standard Ketenagaan Puskesmas Kawasan Perkotaan Rawat Inap Tenaga Kesehatan Masyarakat Berjumlah 2 (dua) orang, sehingga ketika

Hal. 4 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Mutasi dari UPT. Puskesmas Belawan, Jumlah

Pegawai Tenaga Kesehatan Masyarakat di UPT. Puskesmas

Belawan menjadi berkurang 1 (satu) orang;

- Penggugat saat di Mutasi ke UPT. Puskesmas Medan

Labuhan, menurut standard Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat Lampiran V. Standard Ketenagaan

Puskesmas Kawasan Perkotaan Non Rawat Inap Tenaga

Kesehatan Masyarakat Berjumlah 2 (dua) orang, dimana saat

ini di UPT. Puskesmas Medan Labuhan berjumlah 3 (Tiga)

Orang Tenaga Kesehatan Masyarakat termasuk Penggugat

dan sudah melebihi Standard Ketenagaan Puskesmas

Kawasan Perkotaan Non Rawat Inap berjumlah 2 (Dua) orang;

- Penggugat merasa dirugikan atas Mutasi yang dilakukan

Tergugat, karena tidak dibutuhkannya pegawai tambahan di

UPT. Medan Labuhan, sehingga Tergugat melanggar Pasal 16

dan Pasal 17 ayat (2) huruf a ,PERATURAN WALIKOTA

MEDAN Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan

Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

- 1) Pasal 16 "Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar

SKPD/Unit Kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan

Pemerintah Daerah berdasarkan atas Formasi pada

SKPD/Unit Kerja".

- 2) Pasal 17 ayat (2) huruf a "Perpindahan PNS Pemerintah

Daerah antar SKPD/Unit Kerja berdasarkan atas

kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka:

Pendistribusian PNS dari SKPD/Unit Kerja yang memiliki

Hal. 5 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS lebih ke SKPD/Unit Kerja yang kekurangan PNS

berdasarkan Formasi pada SKPD/Unit Kerja”.

- Honor jasa pelayanan Bpjs yang diterima Penggugat di UPT.

Puskesmas Medan Labuhan sebesar kurang lebih Rp.

2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan diterima

Penggugat, sedangkan di tempat tugas Penggugat terdahulu di

UPT. Puskesmas Belawan sebesar Rp. 5.200.000.- (Lima Juta

Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan diterima Penggugat,

sehingga Penggugat sangat dirugikan dalam hal ini;

- Penggugat di UPT. Puskesmas Medan Labuhan dipandang

sinis oleh rekan kerja di UPT. Puskesmas Medan Labuhan,

karena dianggap membangkang dan melawan atasan

sehingga membuat Penggugat tidak nyaman bekerja;

Bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan atas keluarnya Nota

Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor :

824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang

dipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat diatas, Penggugat

mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU Republik

Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Tergugat/Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan

mengeluarkan Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor :

Hal. 6 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat mengetahui setelah menerima Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat tersebut diatas diantar oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Mardohar Tambunan diberikan kepada Pegawai Honorer UPT. Puskesmas Belawan Alvain Fawzi yang disaksikan oleh Winda Astuti Antonia Tarigan dan disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018 yang disaksikan oleh dr. Edi Priana Sembiring dan dr. Maresya Angelin tanpa ada tanda terima surat.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Surat Keberatan Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada Wali Kota Medan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.

Bahwa sesuai Pasal 36 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil "Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima Surat Keberatan".

Bahwa Penggugat mengajukan Surat keberatan tanggal 21 Desember 2018 dan menunggu Wali Kota Medan mengambil Keputusan dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu sampai tanggal 24 Januari 2019.

Bahwa sampai tanggal 24 Januari 2019, Walikota belum juga ada mengambil Keputusan Terhadap Permohonan Surat Keberatan tanggal

Hal. 7 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2018 terhadap Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang diajukan Penggugat kepada Walikota Medan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil “apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil Keputusan atas Keberatan maka Pejabat yang berwenang menghukum Batal demi hukum”.

Bahwa dikarenakan Walikota Medan tidak ada mengambil Keputusan Terhadap Permohonan Surat Keberatan tanggal 21 Desember 2018 terhadap Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang diajukan Penggugat kepada Walikota Medan, maka sesuai Pasal 37 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Seharusnya Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Tanggal 21 Desember 2018 batal demi hukum dan dicabut, tetapi tidak dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.

Bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Walikota Medan tidak Mengambil Keputusan terhadap Permohonan Surat Keberatan Penggugat yaitu setelah tanggal 24 Januari 2019.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah Walikota Medan tidak Mengambil Keputusan terhadap Permohonan Surat

Hal. 8 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Keberatan Penggugat maka Penggugat dalam mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Nota Tugas yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. DASAR GUGATAN

Dengan alasan atau dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/SONDANG GULTOM, SKM , Golongan III/c, Nip. 19830724 200903 2 007 , jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota Medan.
2. Bahwa Penggugat masuk/mulai bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2009, Golongan III/a , jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
3. Bahwa Penggugat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Penggugat bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Bahwa Penggugat tahun 2013 pindah tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara ke Dinas Kesehatan Kota Medan, Penempatan di UPT. Puskesmas Belawan.
5. Bahwa Penggugat dari tahun 2013 sampai tahun 2018 bertugas di UPT. Puskesmas Belawan.

Hal. 9 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018 melaporkan Kepala UPT. Puskesmas Belawan dr. Adi Raja Brando Lubis, M.Kes ke Polda Sumatera Utara terkait diskriminasi dan korupsi Honorarium Pelayanan Medik APBD Kota Medan tahun 2017 dan 2018.
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018 dipanggil oleh Kabid Jamsarkes Dinas Kesehatan Kota Medan Masrita Alkestina Lumbantobing, SKM untuk hadir di ruangannya terkait Laporan Penggugat ke Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2018 yang melaporkan Kepala UPT. Puskesmas Belawan dr. Adi Raja Brando Lubis, M.Kes.
8. Bahwa oleh Kabid Jamsarkes Dinas Kesehatan Kota Medan Masrita Alkestina Lumbantobing, SKM di ruangannya, Penggugat ditanya seputar Laporan Penggugat ke Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2018 yang melaporkan Kepala UPT. Puskesmas Belawan dr. Adi Raja Brando Lubis, M.Kes.
9. Bahwa setelah berbicara dengan Kabid Jamsarkes Dinas Kesehatan Kota Medan Masrita Alkestina Lumbantobing, SKM di ruangannya, Kabid Jamsarkes Dinas Kesehatan Kota Medan Masrita Alkestina Lumbantobing, SKM pergi melaporkan kepada Tergugat/Drg. Hj. Usma Polita Nasution, M.Kes bahwa Penggugat/Sondang Gultom, SKM berada disini, dan oleh Tergugat/Drg. Hj Usma Polita Nasution, M.Kes melalui Kabid Jamsarkes Dinas Kesehatan Kota Medan Masrita Alkestina Lumbantobing, SKM, Penggugat/Sondang Gultom, SKM disuruh menghadap sekarang ke ruangan Tergugat/Drg. Hj. Usma Polita Nasution, M.Kes.
10. Bahwa Penggugat hadir didalam ruangan Tergugat/Drg Hj. Usma Polita Nasution, SKM ditemani oleh Kabid Jamsarkes Dinas

Hal. 10 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Kota Medan Masrita Alkestina Lumbantobing, SKM, lalu di ruangan Tergugat/Drg. Hj. Usma Polita Nasution, SKM, mengatakan kepada Penggugat "oh ini yang namanya Sondang Gultom itu, kenapa kamu laporkan masalah diskriminasi dan korupsi itu ke Polda Sumatera Utara, apa kamu tidak tau akibatnya kamu melaporkan itu? Sambil menunjuk-nunjuk Penggugat" dan di dalam ruangan Tergugat, Penggugat mengalami ancaman dan pengusiran oleh Tergugat.

11. Bahwa setelah kejadian tanggal 11 oktober 2018 di ruangan Tergugat/Drg. Hj. Usma Polita Nasution, M.Kes. , pada tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat dari UPT.

Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan.

12. Bahwa Penggugat mengetahui Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat tersebut, diantar oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Mardohar Tambunan diberikan kepada Pegawai Honorer UPT. Puskesmas Belawan Alvain Fawzi yang disaksikan oleh Winda Astuti Antonia Tarigan dan disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018 yang disaksikan oleh dr. Edi Priana Sembiring dan dr. Maresya Angelin tanpa ada tanda terima surat.

13. Bahwa Penggugat merasa heran, kaget dan panik sedemikian rupa karena Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018 mengetahui Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17

Hal. 11 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat dari UPT.

Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan

14. Bahwa Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala Dinas

Kesehatan Kota Medan Nomor: 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17

Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat dari UPT.

Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan,

dengan alasan untuk pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Medan

Labuhan, dimana padahal ada Puskesmas Teladan atau

Puskesmas Padang Bulan yang sudah diakreditasi pada tahun

2016 dan Pegawaiinya tidak ada yang dipindahtugaskan ke

Puskesmas Belawan untuk mengikuti pelaksanaan akreditasi

Puskesmas Belawan pada tahun 2017, sehingga alasan

pertimbangan Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Nomor :

824.3/378.22/X/2018 untuk mengikuti Pelaksanaan Akreditasi

Puskesmas Titi Papan tidak masuk akal.

15. Bahwa Patut diduga Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala

Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018

tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat

dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan

Labuhan, dikarenakan adanya permasalahan Laporan Penggugat

ke Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2018 yang

melaporkan Kepala UPT. Puskesmas Belawan dr. Adi Raja Brando

Lubis, M.Kes.

16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala Dinas

Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17

Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat dari UPT.

Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan,

Tergugat melanggar :

Hal. 12 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 73 ayat 2 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: “Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian”,
- Pasal 1 ayat 14 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Pegawai ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”,
- Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah A. Menteri di Kementerian, B. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah non Kementerian, C. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, D. Gubernur di Propinsi, E. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.
- Pasal 191 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “Mutasi dalam 1 (satu) instansi Pusat atau 1 (satu) instansi daerah dilakukan Oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan penilai kinerja PNS”.
- Pasal 16 PERATURAN WALIKOTA MEDAN Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “Perpindahan PNS Pemerintah Daerah antar SKPD/Unit Kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan atas Formasi pada SKPD/Unit Kerja”.
- Pasal 17 ayat (2) huruf a PERATURAN WALIKOTA MEDAN Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “Perpindahan PNS Pemerintah

Hal. 13 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Daerah antar SKPD/Unit Kerja berdasarkan atas kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka: Pendistribusian PNS dari SKPD/Unit Kerja yang memiliki PNS lebih ke SKPD/Unit Kerja yang kekurangan PNS berdasarkan Formasi pada SKPD/Unit Kerja”.

17. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan, patut diduga dikarenakan adanya permasalahan Laporan Penggugat ke Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2018 yang melaporkan Kepala UPT. Puskesmas Belawan dr. Adi Raja Brando Lubis, M.Kes, Tergugat melanggar:

- Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: “Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan”.
- Pasal 190 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan Konflik kepentingan”

18. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan, telah melanggar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Walikota Medan, sehingga Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan

Hal. 14 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat, harus dibatalkan dan tidak sah.

19. Bahwa Penggugat sudah mengajukan Surat keberatan kepada Walikota Medan sebagai atasan Tergugat tanggal 21 Desember 2018, dan sesuai Pasal 37 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "Keputusan atasan Pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat, Apabila dalam waktu lebih dari 21 hari kerja atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan, maka keputusan Pejabat yang berwenang menghukum Batal Demi Hukum".

20. Bahwa apabila Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat tidak dibatalkan, maka Penggugat sangat dirugikan.

21. Bahwa akibat tindakan Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan, telah melanggar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Walikota Medan, sehingga sesuai Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang PTUN dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar kiranya berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini hadir dalam persidangan selanjutnya memeriksa,

Hal. 15 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Sondang Gultom, SKM dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Sondang Gultom, SKM dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan.
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan kedudukannya Sondang Gultom, SKM, seperti semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **18 Juni 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.2/378.22/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Pegawai Negeri Sipil atas nama SONDANG GULTOM, SKM/Penggugat, Golongan III/c, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, dari UPT. Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan;

Bahwa kepentingan Penggugat : Penggugat telah dirugikan dengan keluarnya Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.2/378.22/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat (Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan), dimana Penggugat dipindahtugaskan dari UPT. Puskesmas

Hal. 16 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan. Bahwa akibat dikeluarkannya Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.2/378.22/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat, maka menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yaitu : Penggugat diharuskan ikut kembali proses Akreditasi Puskesmas di UPT. Puskesmas Medan Labuhan, dimana di UPT. Puskesmas Belawan Penggugat sudah ikut proses Akreditasi Puskesmas;

Berkenaan dengan adanya kepentingan penggugat yang dirugikan, maka dengan ini kami jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Pasal 1 disebutkan bahwa Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi. Kemudian dalam Pasal 3 dalam Permenkes yang sama di dalam ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Dokter Gigi WAJIB TERAKREDITASI dan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Dengan demikian, dimanapun seseorang tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjalani proses akreditasi TANPA KECUALI, dan mengulanginya setiap 3 tahun sekali.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 di dalam Lampiran halaman 84 Point V, dinyatakan bahwa standart ketenagaan Puskesmas dengan kondisi minimal agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik maka dibutuhkan tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas Kawasan Perkotaan untuk Puskesmas Rawat Inap ataupun Non Rawat Inap adalah

Hal. 17 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 2 (dua) orang, sementara pada Tahun 2018 di Puskesmas Belawan terdapat 7 (tujuh) orang tenaga penyuluh kesehatan masyarakat, yang berarti tenaga penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Belawan sudah melebihi dari standart minimal yang dibutuhkan oleh Puskesmas Non Rawat Inap. Daftar absensi akan sampaikan dalam pengantar bukti pada acara sidang selanjutnya. Daftar absensi akan sampaikan dalam pengantar bukti pada acara sidang selanjutnya. Sementara itu Puskesmas Medan Labuhan sebagai Puskesmas Non Rawat Inap HANYA memiliki 1 (satu) orang Penyuluh Kesehatan Masyarakat, sehingga Kepala Puskesmas Medan Labuhan melalui surat nomor 445/adm/19/10/VIII/ 2018 bermohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan bermohon agar dapat diberikan tambahan staf dengan latar belakang penyuluh kesehatan masyarakat untuk memenuhi analisa beban kerja Puskesmas Medan Labuhan sekaligus mempersiapkan proses penilaian akreditasi. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan mutasi terhadap Sdri. Sondang Gultom, SKM dari UPT Puskesmas Belawan ke UPT Puskesmas Medan Labuhan, guna menunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan yang lebih baik di UPT Puskesmas Medan Labuhan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 bahwa Pegawai Negeri Sipil HARUS BERSEDIA di tempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Hal. 18 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017 tentang Rincian, Tugas dan Fungsi dan Dinas Kesehatan Kota Medan pada Bab III Pasal 4 ayat 2d dinyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Sementara di dalam Pasal 47 ayat 3 dinyatakan bahwa Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal ini maka mutasi tugas yang dilakukan terhadap Penggugat ke UPT Puskesmas Medan Labuhan merupakan kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Medan.

Berkenaan dengan jasa pelayanan BPJS yang diterima Penggugat di UPT. Puskesmas Medan Labuhan sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan diterima Penggugat, sedangkan di tempat tugas Penggugat terdahulu di UPT. Puskesmas Belawan sebesar Rp. 5.200.000.- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan diterima Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan dalam hal ini maka dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2016 Bab III, Pasal 4 ayat 10 dinyatakan bahwa pembagian jasa pelayanan dari dana kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan persentase kehadiran, jenis ketenagaan (jumlah pegawai, jenjang pendidikan, pangkat dan golongan), masa kerja, rangkap tugas administrasi, tanggung jawab program yang dipegang. Besaran jasa pelayanan yang diterima dari dana kapitasi ditentukan oleh jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di

Hal. 19 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerja puskesmas, yang memilih puskesmas tersebut sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertamanya. Berdasarkan hal ini, maka besaran jasa pelayanan memang dapat berbeda, tergantung berapa jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar yang harus dilayani oleh Puskesmas tersebut. Dengan demikian, jumlah dana kapitasi yang diterima berbanding lurus dengan jumlah peserta yang terdaftar di wilayah kerja yang memilih puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, dan berbanding lurus dengan kewajiban puskesmas dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar, baik untuk pelayanan kesehatan promotif, preventif dan kuratif. Besaran jasa pelayanan dari dana kapitasi tidak terlepas dari kinerja staf puskesmas tersebut, sehingga jasa pelayanan dapat berbeda antar puskesmas, antar staf setiap bulannya.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 444/079.K/II/2019 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Administratif Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan, wilayah kerja UPT Puskesmas Belawan telah terbagi dua yaitu UPT Puskesmas Belawan dan UPT Puskesmas Sicanang. Dengan adanya pembagian wilayah ini, berarti jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang semula terdaftar di UPT Puskesmas Belawan menjadi berkurang disesuaikan dengan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di wilayah kerja UPT Puskesmas Belawan dan memilih Puskesmas Belawan sebagai FKTP-nya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-

Hal. 20 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berkenaan dengan hal ini, maka batas tenggang waktu mengajukan gugatan oleh penggugat sudah terlewati, mengingat nota tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor: 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai yang cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 12**, adalah sebagai berikut ;

- 1.Bukti P-1 : Fotokopi Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
- 2.Bukti P-2 : Fotokopi Surat Laporan Penggugat ke POLDA Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2018;
- 3.Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) tanggal 05 September 2018 dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Utara ke Penggugat;

Hal. 21 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.Bukti P-4 : Fotokopi Surat Permohonan keberatan Penggugat ke Walikota Medan;
- 5.Bukti P-5 : Fotokopi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat 14, Pasal 53, Pasal 73 ayat 2, Pasal 73 ayat 7;
- 6.Bukti P-6 : Fotokopi PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 191, dan Pasal 190 ayat 5;
- 7.Bukti P-7 : Fotokopi PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Upaya administratif dan ketentuan pasal 37 ayat 3 dan 4;
- 8.Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Walikota Medan No. 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat 2;
- 9.Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor 824.3/1029.K tanggal 17 Juli 2013;
- 10.Bukti P-10 : Fotokopi Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/250.73/IX/2013, tanggal 13 September 2013;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi Tanda tangan 13 orang pegawai UPT Puskesmas Belawan yang satu lampiran dengan bukti P-2 surat laporan Penggugat ke POLDA Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2018;
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administratif Pemerintah setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti berupa fotocopy surat-

Hal. 22 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah bermeterai yang cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T - 1 sampai T- 10**, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor 824.3/378.22/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama tempat Praktik Mandiri Dokter dan tempat Praktik mandiri Dokter Gigi;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Bukti T-5 : Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2017 tentang rincian, tugas dan fungsi dan Dinas Kesehatan Kota Medan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor 444/079.K/II/2019 tentang penetapan Pembagian Wilayah

Hal. 23 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan

Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan;

8.Bukti T-8 : Fotocopy Surat Kepala Puskesmas Medan Labuhan
Nomor : 445/Adm/19/10/VIII/2018, tanggal 31 Agustus
2018 perihal permohonan Tenaga Kesehatan;

9.Bukti T- 9 : Fotokopi Daftar Absensi dan Daftar penerimaan
honorarium jasa pelayanan dana kapitasi JKN UPT
Puskesmas Medan labuhan dari bulan November 2018
sampai dengan April 2019 sdr. Sondang Gultom, SKM;

10.Bukti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Absensi UPT Puskesmas Belawan
dari bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober
2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi 1 (satu) orang
yang bernama Linda Astuti Antonia Tarigan, tanggal lahir Juli 1988 beragama
Khatolik yang beralamat di Jalan Setia Budi Tanjung Sari No. 425 A Medan,
yang mana keterangannya adalah sebagaimana termuat dalam Berita acara
pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019;

Sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksinya walaupun telah diberikan
kesempatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya
tanggal 24 Juli 2019, untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan
dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari
Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya dalam
perkara ini;

Hal. 24 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Sondang Gultom, SKM (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya Tertanggal 18 Juni 2019, tidak mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat;

Hal. 25 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Walikota Medan selaku atasan Tergugat atas terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 21 Desember 2018 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwasanya tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun, mengatur:

Hal. 26 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 9

"Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut di atas, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus juga dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan ketiga pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu keputusan tata usaha Negara telah terpenuhi dalam objek sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan yang pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan telah diuraikan secara jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat merasa

Hal. 27 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan diterbitkan sertifikat objek sengketa dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi alasan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kerugian tersebut menurut Penggugat terkait dengan penghasilan dan pendapatan yang diterima oleh Penggugat dan kerugian administratif terkait dengan status kepegawaian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses sehingga harus dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait:

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*;

Hal. 28 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (3) Peraturan Walikota Medan Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan mengatur:

(3) Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara yang berada dibawah Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Medan dengan Jabatan Fungsional sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan ditempatkan semula di UPT Puskesmas Belawan;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan pemindahan Penggugat dari UPT Puskesmas Belawan ke UPT Puskesmas Medan Labuhan yang mana kedua tempat tersebut masih berada dalam wilayah hukum Pemerintah Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan selaku Tergugat haruslah dinyatakan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 29 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melewati tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah dibuktikan serta tidak disangkal oleh masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semula merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang mutasi ke Pemerintah Kota Medan berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 824.3/1029.K tanggal 17 Juli 2013 (*vide* bukti P-9);
2. Bahwa Penggugat ditempatkan di UPT Puskesmas Belawan berdasarkan Nota Dinas Nomor : 824.3/250.73/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (*vide* bukti P-10);
3. Bahwa Penggugat dimutasi UPT Puskesmas Medan Labuhan berdasarkan Nota Tugas Nomor : 824.3/378.22/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 (*vide* bukti P-1=T-1);
4. Bahwa terdapat Surat dari Kepala Puskesmas Medan Labuhan tanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya merupakan Permohonan Tenaga Kesehatan yang salah satunya Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa apabila mencermati persengketaan para pihak sebagaimana diuraikan dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan terkait prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan secara substansi dengan alasan bahwa patut diduga Penggugat dimutasi akibat adanya permasalahan laporan Penggugat ke Polda Sumatera Utara terkait Kepala UPT Puskesmas Belawan (*vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa saksi bernama Linda Astuti Antonia Tarigan dalam keterangannya dibawah sumpah membenarkan telah terjadi pelaporan ke Polda Sumatera Utara sebagaimana bukti P-2, dan yang memepermasalahkan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Belawan tersebut bukan hanya Penggugat namun juga termasuk dengan rekan-rekan yang lain (*vide* Berita Acara Persidangan)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan hukuman disiplin, dan juga dalam pertimbangan penerbitan objek sengketa tidak mencantumkan adanya hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati adanya Surat dari Kepala Puskesmas Medan Labuhan tanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya merupakan Permohonan Tenaga Kesehatan yang salah satunya Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat T-8 tersebut membuktikan adanya kebutuhan Penyuluh Kesehatan Masyarakat di UPT

Hal. 31 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Medan Labuhan dan jabatan tersebut merupakan jabatan fungsional Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa disebutkan mutasi Penggugat tersebut adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan persiapan akreditasi puskesmas. Hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan hak prerogatif dari Tergugat dalam melaksanakan urusan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugas Tergugat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, mutasi yang bukan merupakan hukuman disiplin merupakan hal yang biasa dalam berorganisasi, terlebih pula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Medan maka diharuskan bersedia ditempatkan dimanapun selama masih berada dalam wilayah hukum Pemerintah Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menghubungkan penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai bentuk hukuman atas adanya Laporan Polisi atas Kepala UPT Puskesmas Belawan adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil-dalil Penggugat tidak terbukti secara hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Peratun kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 32 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 372.400,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU**, tanggal **30 JULI 2019** oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE** selaku Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY** dan **SELVIE RUTHYARODH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **7 AGUSTUS 2019** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EFFRIANDY

JIMMY CLAUS PARDEDE

Hal. 33 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUN-MDN



SELVIE RUTHYARODH

PANITERA PENGANTI

RATNA ROSDIANA

Biaya Perkara No : 118/G/2019/PTUN-MDN

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Biaya A.T.K Perkara | Rp. 150.000,- |
| Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| Surat-surat Panggilan..... | Rp. 156.400,- |
| Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| P N B P surat panggilan pertama..... | Rp. 20.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 372.400,- |

(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah)